



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jl Soekarno-Hatta Malili 92981 Telp : (0474) 321419 Fax : (0474) 321419

Email : [dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id](mailto:dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGANSATUAN KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH (PPK SKPD) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA**  
**KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabuapten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9),
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33),.
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 /F-04/ I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mengangkat PPK SKPD di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
- Nama : PUTRIANI SASTRI, A.Md  
N I P : 19761212 201101 2 006  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I, III/b  
Jabatan : Pengawas Industri
- KEDUA** : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:
1. Mempunyai tugas dan wewenang:
    - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
    - b) menyiapkan SPM;
    - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
    - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
    - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
  2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
  3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
    - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
    - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
    - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS,  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

**SENFERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 199612 1 001



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 8 /F-04/ I /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMANTU  
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h  
dan huruf i, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur  
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1)  
dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten  
Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman  
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan  
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,  
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang  
Pemantu;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan,  
Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna  
dan Pengurus Barang Pemantu pada Sekretariat  
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  
Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Tahun  
Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten  
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA  
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS  
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT,  
DINAS, BADAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO TAHUN  
ANGGARAN 2025.

KESATU : Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,  
Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang  
Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan,  
Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum  
Daerah I Lagaligo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar  
nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan  
Bupati ini;

KEDUA : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus  
Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai  
tugas yakni menyelenggarakan administrasi keuangan dan  
administrasi barang secara efektif, efisien, dan tepat waktu  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 2 Januari 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN





LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 8 /F-04/ I /TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU  
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN, SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO TAHUN  
ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,  
PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

| NO URT<br>SKPD | NO | NAMA/NIP                                       | GOL<br>RUANG | UNIT KERJA                     | JABATAN                  |
|----------------|----|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| I              | 1  | Anita, S.E<br>Nip : 19830316 200901 2 013      | III/b        | Sekretariat Daerah             | Bendahara Pengeluaran    |
|                | 2  | Erni<br>Nip : 19720111 200701 2 011            | II/d         |                                | Bendahara Penerimaan     |
|                | 3  | Sa'na, S.AN<br>Nip : 19791004 200701 011       | II/d         |                                | Pengurus Barang Pengguna |
|                | 4  | Risma Kristanti<br>Nip : 198607192010012019    | II/d         |                                | Pengurus Barang Pembantu |
|                |    |                                                |              |                                |                          |
| II             | 1  | Zetrawati, A.Md<br>Nip : 19790228 201001 2 003 | II/d         | Sekretariat DPRD Luwu<br>Timur | Bendahara Pengeluaran    |
|                | 2  | Yusri<br>Nip : 19730220 200604 1 005           | III/a        |                                | Pengurus Barang Pengguna |
|                |    |                                                |              |                                |                          |



|     |   |                                                        |       |                                            |                          |
|-----|---|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|
| III | 1 | Rosmini<br>Nip : 19840111 200604 2 010                 | III/a | Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang | Bendahara Pengeluaran    |
|     | 2 | Samsuri Rustam<br>Nip : 19841017 201405 1 001          | II/c  |                                            | Bendahara Penerimaan     |
|     | 3 | Dewa Nyoman Adi Saputra<br>Nip : 19850520 200901 1 005 | II/c  |                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|     | 4 | Abdul Rahman<br>Nip : 19750714 200701 1 019            | III/a |                                            | Pengurus Barang Pembantu |
| IV  | 1 | A. Hasbah<br>Nip : 19720907 200604 1 009               | III/a | Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah     | Bendahara Pengeluaran    |
|     | 2 | Adolvinatanti Tandirura<br>Nip : 19821119 201001 2 029 | II/c  |                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|     |   |                                                        |       |                                            |                          |
| V   | 1 | Nenny Triana<br>Nip : 19911020 202012 2 001            | II/a  | Satuan Polisi Pamong<br>Praja              | Bendahara Pengeluaran    |
|     | 2 | Ni Wayan Mariani<br>Nip : 19830323 200801 2 C06        | II/d  |                                            | Bendahara Penerimaan     |
|     | 3 | Munandar<br>Nip : 19860601 201503 1 003                | II/c  |                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|     |   |                                                        |       |                                            |                          |
| VI  | 1 | Susanto<br>Nip : 19850909 201001 1 015                 | III/b | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil | Bendahara Pengeluaran    |
|     | 2 | Mariana Alloreung, S.H<br>Nip : 19730109 201410 2 001  | III/b |                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|     |   |                                                        |       |                                            |                          |
| VII | 1 | Aisyah, A.Md<br>Nip : 19791125 201001 2 016            | III/b | Dinas Transmigrasi dan<br>Tenaga Kerja     | Bendahara Pengeluaran    |
|     | 2 | Fitriani Mustamin, S.E<br>Nip : 19940119 202203 2 001  | III/a |                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|     |   |                                                        |       |                                            |                          |

|      |   |                                                               |       |                                                                            |                          |
|------|---|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VIII | 1 | Iwan<br>Nip : 198309302201001 1017                            | II/d  | DINAS Perdagangan,<br>Koperasi, Usaha Kecil<br>Menengah dan<br>Pendustrian | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Helty Pong Panggingi, S.Si<br>Nip : 19890517 201903 2 006     | III/b |                                                                            | Bendahara Penerimaan     |
|      | 3 | Yaser Mohamad Abduh, SE<br>Nip : 19920217 201503 1 003        | III/c |                                                                            | Pengurus Barang Pengguna |
| IX   | 1 | Hazim, SP<br>Nip : 19810728 201401 1 001                      | III/b | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan pangan                                    | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Rahmiyati, SP<br>Nip : 19830112 201410 2 001                  | III/b |                                                                            | Bendahara Penerimaan     |
|      | 3 | Andarias Sarno Parantean, S.ST<br>Nip : 19760813 200502 1 001 | III/b |                                                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|      | 4 | Rahmawati Latief, S.AN<br>Nip : 19770408 200801 2 009         | III/c |                                                                            | Pengurus Barang Pembantu |
| X    | 1 | Ratna Ratiah, S.P<br>Nip : 19811231 201401 2 001              | III/a | Dinas Perikanan                                                            | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Rudi Partono<br>Nip : 19770425 200701 1 010                   | II/d  |                                                                            | Bendahara Penerimaan     |
|      | 3 | Masdar, S.AN<br>Nip : 19800101 200901 1 001                   | III/b |                                                                            | Pengurus Barang Pengguna |
|      | 4 | Solihin, S.Pi<br>Nip : 19711112 200502 1 002                  | III/a |                                                                            | Pengurus Barang Pembantu |
| XI   | 1 | Nurhayati Senong, A.Md<br>Nip : 19811212 201101 2 008         | III/c | Badan Keuangan dan<br>Aset Daerah                                          | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Anggraeni<br>Nip: 19751231 200604 2 035                       | III/a |                                                                            | Pengurus Barang Pengguna |



|      |   |                                                             |       |                                                                     |                          |
|------|---|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| XII  | 1 | Rezaldo Hamid, A.Md<br>Nip : 19860908 201001 1 008          | III/a | Inspektorat Kabupaten                                               | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Asrina, S.Tr.IP<br>Nip : 20001125 202409 2 001              |       |                                                                     |                          |
| XIII | 1 | Ruli Gunadi Karim<br>Nip : 19831219 200503 1 004            | III/a | Badan Perencana,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah           | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Ani Mita Pinto, A.Md<br>Nip : 19770807 201101 2 007         | III/b |                                                                     | Pengurus Barang Pengguna |
| XIV  | 1 | Iswadi, S.AP<br>Nip : 19780606 200312 1 007                 | III/b | Badan Kesatuan Bangsa<br>dan Politik                                | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Ridwan Harun, S.E<br>Nip : 19750809 200502 1 005            | III/a |                                                                     | Pengurus Barang Pengguna |
| XV   | 1 | Ivo Indriani Kabanga, S.Psi<br>Nip : 198909113 202203 2 001 | III/a | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Andi Mattoreang Muhammad<br>Nip : 19771222 201101 1 002     | II/d  |                                                                     | Pengurus Barang Pengguna |
| XVI  | 1 | Masni, SE<br>Nip : 19760727 200312 2 007                    | III/c | Dinas Komunikasi,<br>Informatika, Statistik dan<br>Persandian       | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Albertin Ngadiran, A.Md<br>Nip : 19830423 201001 2 026      | III/b |                                                                     | Pengurus Barang Pengguna |
| XVII | 1 | Maman Marda, S.Pd<br>Nip : 19930207 201903 1 002            | III/b | Dinas Perhubungan                                                   | Bendahara Pengeluaran    |
|      | 2 | Zet Tadio, A.Md<br>Nip : 19730817 200701 1 023              | III/b |                                                                     | Bendahara Penerimaan     |
|      | 3 | Moh. Natsir Chairuddin<br>Nip : 19790217 200701 1 007       | II/d  |                                                                     | Pengurus Barang Pengguna |

|       |   |                                                        |       |                                                        |                          |
|-------|---|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| XVIII | 1 | Nurbayani, A.Md.Kom<br>Nip : 19820905 200902 2 005     | III/b | RSUD I Lagaligo                                        | Bendahara pengeluaran    |
|       | 2 | Nurwati, S.KM<br>Nip : 19830322 201001 2 022           | III/d |                                                        | Bendahara penerimaan     |
|       | 3 | Muhammad Wuri, Amri.Tem<br>Nip : 19770620 201903 1 002 | II/d  |                                                        | Pengurus Barang Pengguna |
|       | 4 | Bongga Karaeng<br>Nip : 19781231 201001 1 032          | II/d  |                                                        | Pengurus Barang Pembantu |
| IXX   | 1 | M. Galih Amin, S.Tr.IP<br>Nip : 19980723 202108 1 001  | III/a | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Sahir, S.E<br>Nip : 19801230 200801 1 006              | III/c |                                                        | Pengurus Barang Pengguna |
| XX    | 1 | Pancasiwi Raharjo<br>Nip : 19740110 200502 1 006       | III/b | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Dames Ary Sandy Sura<br>Nip : 19771211 200801 1 013    | III/a |                                                        | Pengurus Barang Pengguna |
| XXI   | 1 | Andi Fatimasari<br>Nip: 19860424 201001 2 029          | II/b  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Erwin<br>Nip: 19781110 201001 1 012                    | II/d  |                                                        | Pengurus Barang Pengguna |
| XXII  | 1 | Lilis Karlina, S.Pd<br>Nip : 19921123 201903 2 008     | III/b | Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Sakkir, S.Kom<br>Nip : 19780324 200803 1 001           | II/d  |                                                        | Pengurus Barang Pengguna |



|       |   |                                                              |       |                                                          |                          |
|-------|---|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| XXIII | 1 | Ishaq, S.E<br>Nip : 19881204 201001 1 005                    | III/b | Dinas Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga<br>Berencana | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Yusri, S.An<br>Nip : 19740603 201001 1 006                   | III/a |                                                          | Pengurus Barang Pengguna |
| XXIV  | 1 | Fahira, S.E<br>Nip : 19831109 201401 2 001                   | III/a | Dinas Pariwisata,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga          | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Marlina Bachtiar, S.Pd<br>Nip : 19820305 200604 2 010        | III/b |                                                          | Bendahara Penerimaan     |
|       | 3 | Syahidah Muslimin, S.Kom<br>Nip : 19840204 2019003 2 003     | III/b |                                                          | Pengurus Barang Pengguna |
| XXV   | 1 | Irwan<br>Nip : 19820814 201410 1 001                         | III/b | Dinas Pendidikan dan<br>Kebudayaan                       | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Fitriana, Z.S.Pd<br>Nip : 19840307 201001 2 036              | III/d |                                                          | Pengurus Barang Pengguna |
|       | 4 | Muhammad Yusuf, C.AN<br>Nip : 19820503 201410 1 003          | III/a |                                                          | Pengurus Barang Pembantu |
|       |   |                                                              |       |                                                          |                          |
| XXVI  | 1 | Syamsuddin Muhammad Bahar, SE<br>Nip : 19930320 202203 1 002 | III/a | Dinas Kesehatan                                          | Bendahara Pengeluaran    |
|       | 2 | Hamsia Kadir<br>Nip : 19800516 200901 2 001                  | II/d  |                                                          | Bendahara Penerimaan     |
|       | 3 | Angga Angriawan, SKM<br>Nip : 19940216 201903 1 002          | III/b |                                                          | Pengurus Barang Pengguna |
|       | 4 | Eka Wijaya<br>Nip : 19780105 200801 1 007                    | III/b |                                                          | Pengurus Barang Pembantu |
|       |   |                                                              |       |                                                          |                          |

|        |   |                                                           |       |                                                          |                               |
|--------|---|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| XXVII  | 1 | Muhdiar<br>Nip : 19780519 200801 1 009                    | II/d  | Dinas Perumahan,<br>Kawasan Permukiman<br>dan Pertanahan | Bendahara Pengeluaran         |
|        | 2 | M.Aswar Gani<br>Nip : 19830120 200901 1 001               | II/c  |                                                          | Bendahara Penerimaan          |
|        | 3 | Umar<br>Nip : 19800307 200901 1 006                       | II/c  |                                                          | Pengurus Barang Pengguna      |
| XXVIII |   |                                                           |       |                                                          |                               |
|        | 1 | Fatmawati, A.Md.Kom<br>Nip : 19840929 201101 2 014        | III/a | Dinas Badan Pendapatan<br>Daerah                         | Bendahara Pengeluaran         |
|        | 2 | Muh.Fauzan, SE<br>Nip : 19830411 201001 1 020             | III/d |                                                          | Bendahara Penerimaan          |
|        | 3 | Supriadi, A.Md<br>Nip : 19841220 201001 1 017             | III/b |                                                          | Pengurus Barang Pengguna      |
|        | 4 | Irman Jafar, S.AN<br>Nip : 19800521 200604 1 008          | III/a |                                                          | Bendahara Penerimaan Pembantu |
|        |   |                                                           |       |                                                          |                               |
| XXIX   | 1 | Ishak<br>Nip : 19771127 200604 1 006                      | III/a | Dinas Pemadam<br>Kebakaran dan<br>Penyelamatan           | Bendahara Pengeluaran         |
|        | 2 | Yulius Roma, SE<br>Nip : 19780717 201001 1 019            | III/c |                                                          | Pengurus Barang Pengguna      |
| XXX    |   |                                                           |       |                                                          |                               |
|        | 1 | Pujarena Putri Idrus, S.Si<br>Nip : 19961030 202203 2 002 | III/a | Dinas Lingkungan Hidup                                   | Bendahara Pengeluaran         |
|        | 2 | Wahyu Krisnawati, A.Md<br>Nip : 19830221 201410 2 003     | III/a |                                                          | Bendahara Penerimaan          |
|        |   |                                                           |       |                                                          |                               |



|  |   |                                                     |      |  |                          |
|--|---|-----------------------------------------------------|------|--|--------------------------|
|  | 3 | Muh. Aksan Tomalatta<br>Nip : 19820211 200904 1 001 | II/d |  | Pengurus Barang Pengguna |
|--|---|-----------------------------------------------------|------|--|--------------------------|


  
BUPATI LUWU TIMUR,
  
BUDIMAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SELAKU PENGUNA ANGARAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN DINAS**  
**PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGARAN 2025**

- Meningkat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Penguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Meningkat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 /F-04/ I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai berikut:

Nama : SURESTI PAUNDANAN, ST  
N I P : 19790906 200902 1 005  
Pangkat/Gol. : Penata TK.I, III/d  
Jabatan : Pengawas Kemetrologian

KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN  
SELAIN PENGGUNA ANGGARAN



- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
- 1. Bupati Luwu Timur (Sebagai laporan) di Malili;
  - 2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
  - 3. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
  - 4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili;
  - 5. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat;
  - 6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Soekarno Hatta No Telp. (0474) 321423, Fax. (0474) 321423

**MALILI, 92981**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
SELAKU PENGUNA ANGARAN  
NOMOR II TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGARAN 2025**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur diperlukan Pejabat Pengadaan yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perikeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5 /F-04/ I / Tahun 2024 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024;
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 /F-04/ I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGARAN 2025.

PERTAMA

Menetapkan Pejabat Pengadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;  
b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);  
c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA

Segala biaya yang dipergunakan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 26 Februari 2025

KEPALA DINAS

SEKRETARIS PENGADANA ANGGARAN



SENTRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199612 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPEKASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG  
PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS  
PERDAGANGAN, KOPEKASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPEKASI, USAHA  
KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO. | NAMA/NIP                                       | PANGKAT/<br>GOL. RUANG | JABATAN           |
|-----|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1.  | DAUD PARANTE, ST<br>NIP. 19831230 200604 1 007 | Penata, III/c          | Pejabat Pengadaan |

KEPALA DINAS,  
  
§ SENERY OKTOVIANUS, S. STP.MPA  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 199612 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jl Soekarno-Hatta Mall III 92981 Telp : (0474) 321419 Fax : (0474) 321419

Email : [dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id](mailto:dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGARAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**  
**DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGARAN 2025**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024;

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 / F-04 / I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA  
KEDUA

Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:



- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT

:

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA

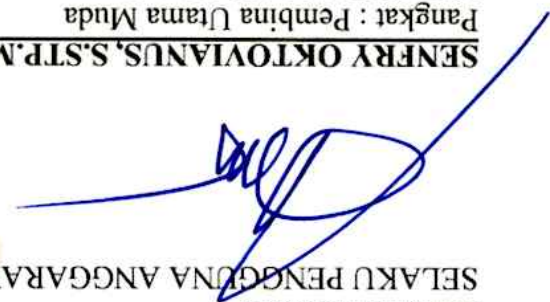
:

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- menyampaikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:

    - menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
    - melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
  - menyampaikan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:

    - menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - menyampaikan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
    - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  - menyampaikan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 07 Juli 2025  
KEPALA DINAS  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**SENFERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 199612 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI,  
USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN  
(PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI,  
USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Daftar Nama PPTK                                                                                                     | Kegiatan                                                            | Sub Kegiatan                                                                        | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Nama : RUSDIN, S.ST<br>NIP : 19730727 200502 1 001<br>Pangkat/Gol. : Penata, III/c<br>Jabatan : Kasubag. Perencanaan | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                  |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                     | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                        |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                     | Kordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                               |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   |            |
| 2. | Nama : ZAENAB, SE<br>NIP : 19741208 200902 2 004<br>Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d<br>Jabatan : Kasubag. Keuangan | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |



|    |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Nama : SARBAH,S.Sos<br>NIP : 19720630 200212 2 004<br>Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d<br>Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |
|    |                                                                                                                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |  |
|    |                                                                                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan       |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|    |                                                                                                                                    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |
|    |                                                                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel                                                  |  |
|    |                                                                                                                                    |                                                                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Penyediaan Jasa Penujangan<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            |  |
|    |                                                                                                                                                                | Penyediaan Jasa Kumonikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                |  |
|    |                                                                                                                                                                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                  |  |
|    | Pemeliharaan Milik Daerah<br>Penujangan Urusan Pemerintah<br>Daerah                                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Pirizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan. |  |
|    |                                                                                                                                                                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                               |  |
|    |                                                                                                                                                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bagunan Lainnya                                                            |  |
| 4. | Nama : Drs. SYAHRUL BASIR<br>NIP : 19691010 200901 1 006<br>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br>Jabatan : Kabid. Koperasi                                          | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan<br>Pengawasan Koperasi yang Wilayah<br>Keanggotaannya Daerah<br>Kabupaten/Kota             |  |
|    | Pemeriksaan dan Pengawasan<br>Koperasi, Koperasi Simpan<br>Pinjam/Unit Simpan Pinjam<br>Koperasi yang Wilayah<br>Keanggotaannya dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan<br>KSP/USP Koperasi Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                          |  |
|    | Penilaian Kesehatan Koperasi<br>Simpan Pinjam/Unit Simpan<br>Pinjam Koperasi yang Wilayah<br>Keanggotaannya dalam 1 (satu)<br>Dae rah Kabupaten/Kota           | Peningkatan Produktivitas, Nilai<br>Tambah, Akses Pasar, Akses<br>Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,                      |  |
|    | Pemberdayaan dan Perlindungan<br>Koperasi yang Keanggotaannya<br>dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                           |  |



|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                        | <p>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>                                                            | <p>Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.<br/>Fasilitasi Pemenuhan Izin</p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |
| 5. | <p>Nama : PATMAWATI, S. Kom<br/>NIP : 19830828 201001 2 043<br/>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br/>Jabatan : Kabid. UMKM</p>             | <p>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p>                                                                                | <p>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukuan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.<br/>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi.</p> |                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                        | <p>Pembudayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</p>     | <p>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro<br/>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | <p>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
| 6  | <p>Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT<br/>NIP : 19800929 200902 2 007<br/>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br/>Jabatan : Kabid. Perdagangan</p> | <p>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br/>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</p> | <p>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan<br/>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</p>                                                                                                                    | <p>Pelaksanaan Operasional Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</p> |

|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                  | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                        |  |
|   |                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pamernan Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota                     |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Pameran Dagang Nasional                                                                    |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                            |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Pameran Dagang Lokal                                                                       |  |
| 7 | Nama : ABDUL RAJAB, A.Md.Par<br>NIP : 19840414 201101 1 012<br>Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I, III/b<br>Jabatan : Kepala UPTD Pasar | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       |  |
|   |                                                                                                                                      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                            | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                         |  |
| 8 | Nama : Hj. ANDI ASMAH SARI, MM<br>NIP : 19740904 200003 2 004<br>Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b<br>Jabatan : Kabid. Perindustrian | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                 |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                            |  |



|  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IU, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota                                                                     | Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |  |
|  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
|  | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI (Kewenangan Kabupaten /Kota                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |

KEPALA DINAS



SENERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199612 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jl Soekarno-Hatta Mall III 92981Telp : (0474) 321419 Fax : (0474) 321419  
Email : [dinaskopereindag@luwutimurkab.go.id](mailto:dinaskopereindag@luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL**  
**MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**SELAKU PENGGUNA ANGARAN**  
**NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**  
**DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGARAN 2025**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang diibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamaju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaiimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)



Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.  
**KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

### MEMUTUSKAN :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024;
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 /F-04/I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

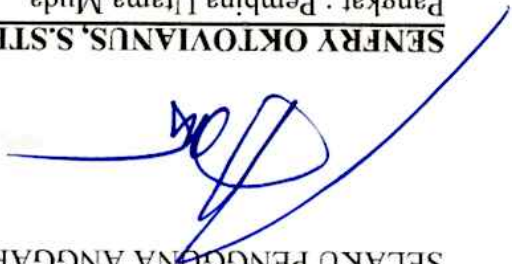
1. mengendalikn dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
    - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
    - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
  2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
    - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
    - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**KELIMA**

**KEEMPAT**

**KETIGA**

Ditetapkan di Malili  
 Pada tanggal 02 Januari 2025  
 KEPALA DINAS  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP. 19751001 199612 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN  
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN  
(PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Daftar Nama PPTK                                                                                                     | Kegiatan                                                               | Sub Kegiatan                                                                       | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Nama : RUSDIN, S.ST<br>NIP : 19730727 200502 1 001<br>Pangkat/Gol. : Penata, III/c<br>Jabatan : Kasubag. Perencanaan | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                 |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                        | Kordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                       |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                             |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  |            |
| 2. | Nama : ZAENAB, SE<br>NIP : 19741208 200902 2 004<br>Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d<br>Jabatan : Kasubag. Keuangan | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  |            |
|    |                                                                                                                      |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwuanan/Semesteran SKPD |            |

|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            |                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 3.                                                               | Nama : SARBAH,S.Sos<br>NIP : 19720630 200212 2 004<br>Pangkat/Gol. : Penata Tk I, III/d<br>Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan       |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |  |
|                                                                  |                                                                                                                                    |                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                           |                                                            |                                                                  |  |
|                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               |                                                            |                                                                  |  |
|                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                              |                                                            |                                                                  |  |
|                                                                  | Pengadaan Mebel                                                                                                                    |                                                            |                                                                  |  |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                              |                                                            |                                                                  |  |



|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                    | Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Kumonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                    |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pirizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.                         |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 |  |
| 4. | Nama : Drs. SYAHRUL BASIR<br>NIP : 19691010 200901 1 006<br>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br>Jabatan : Kabid. Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya                                                                              |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                     |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |  |
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Dae rah Kabupaten/Kota |  |
|    |                                                                                                                       | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,                                           |  |

|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. | Nama : PATMAWATI, S. Kom<br>NIP : 19830828 201001 2 043<br>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br>Jabatan : Kabid. UMKM             | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.<br>Fasilitasi Pemenuhan Izin                                                                                                                                         |  |
|    |                                                                                                                              | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukuan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. |  |
|    |                                                                                                                              | Pembedayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi.<br><br>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro<br>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro<br>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro      |  |
| 6  | Nama : ANDI TENRIAWARU, ST.MT<br>NIP : 19800929 200902 2 007<br>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br>Jabatan : Kabid. Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                        | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                          |  |
|    |                                                                                                                              | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                                           | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                                                                                        |  |
|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | Pelaksanaan Operasional Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                               |  |



|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                  | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                        |  |
|   |                                                                                                                                      | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota                     |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Pameran Dagang Nasional                                                                    |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                            |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Pameran Dagang Lokal                                                                       |  |
| 7 | Nama : ABDUL RAJAB, A.Md.Par<br>NIP : 19840414 201101 1 012<br>Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I, III/b<br>Jabatan : Kepala UPTD Pasar | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       |  |
|   |                                                                                                                                      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                            | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                         |  |
| 8 | Nama : H. HASIMNING, ST.MM<br>NIP : 19730826 200312 1 002<br>Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a<br>Jabatan : Kabid. Perindustrian          | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                 |  |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                            |  |

|  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IU, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota                                                                    | Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |  |
|  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |  |
|  | Penerbitan Izin Usaha Industri (IU) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IU, IPUL,IUKI dan IPKI (Kewenangan Kabupaten /Kota                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |  |

KEPALA DINAS



**SENERY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 199612 1 001